



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan untuk berprestasi di bidang olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, menggali olahraga Masyarakat dan/atau rekreasi terutama pada olahraga tradisional yang ada di Daerah, mengharumkan nama Daerah, dan mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu adanya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, pembangunan nasional di bidang Keolahragaan dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan, serta berorientasi pada prestasi dan peningkatan kesejahteraan hidup pelaku olahraga, sehingga pengembangan dan pengelolaan Keolahragaan diarahkan untuk tercapainya kualitas kesehatan dan kebugaran Masyarakat, pemerataan akses dan pemenuhan infrastruktur Keolahragaan, peningkatan prestasi dan perbaikan iklim Keolahragaan, serta tata kelola Keolahragaan yang sesuai dengan perkembangan Masyarakat dan kompetisi Keolahragaan dunia;
 - c. bahwa Keolahragaan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan olahraga, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen olahraga secara berkelanjutan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan dinamika perubahan dalam Keolahragaan, termasuk perubahan strategis di lingkungan internasional;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf m Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan secara terencana, terpadu, sistematis dan berkelanjutan di Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keolahragaan;

Mengingat :

- 1. 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
19. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
20. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KEOLAHRAGAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Kotabaru dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten kotabaru yang dipimpin oleh camat.
8. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, pengawasan dan evaluasi.
9. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
10. Desain Olahraga Daerah adalah dokumen rencana induk yang berisikan arah kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan nasional yang dilakukan secara efektif, efisien, unggul, terukur, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan industri olahraga.
11. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi peolahraga, Pembina olahraga dan tenaga Keolahragaan.
12. Peolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
13. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.
14. Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
15. Olahragawan adalah peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
16. Guru Olahraga adalah pengajar pada satuan pendidikan yang memiliki pengetahuan, keahlian, dan kemampuan di bidang Olahraga untuk melaksanakan proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang dirancang guna meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi pelajar.
17. Pelatih adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan keahlian untuk mempersiapkan fisik dan mental Olahragawan maupun kelompok Olahragawan.
18. Pendamping Olahragawan Penyandang Disabilitas adalah orang perorang atau sekelompok orang yang berperan mendukung kebutuhan Olahragawan penyandang disabilitas dalam menjalani pelatihan dan perlombaan.
19. Perseorangan adalah orang perorang atau sekelompok orang yang bukan merupakan suatu organisasi.
20. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok Masyarakat, dan/ atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.
21. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga adalah usaha sadar yang

dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.

22. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang Olahraga, jenis Olahraga, atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional.
24. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
25. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
26. Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh Masyarakat Olahraga Masyarakat dan/atau Rekreasi adalah Olahraga yang dilaksanakan oleh Masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya Masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
27. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang dilaksanakan oleh setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
28. Olahraga Tradisional adalah Olahraga oleh Masyarakat yang berasal dari permainan asli rakyat yang memiliki unsur olah fisik dan bermanfaat bagi kesehatan dan kebugaran.
29. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Kotabaru yang selanjutnya disingkat KONI di Daerah adalah organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan dan mengoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan olahraga prestasi di Daerah.
30. Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Kotabaru selanjutnya disingkat KORMI di Daerah adalah lembaga yang menaungi berbagai induk olahraga rekreasi di Daerah.
31. *National Paralympic Committee* Indonesia yang selanjutnya disingkat NPCI di Daerah adalah komite yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk menghimpun, membina , melatih dan membentuk atlet Olahraga disabilitas yang berkualitas dan bertaraf internasional serta mengoordinasikan setiap kegiatan olahraga disabilitas baik di tingkat Daerah, nasional maupun internasional.
32. *Special Olympics* Indonesia yang selanjutnya disingkat SOIna di Daerah

adalah organisasi yang menyelenggarakan pelatihan dan kompetisi olahraga bagi warga Tunagrahita di Daerah.

33. Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian Masyarakat dan Olahraga.
34. Prestasi adalah hasil yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan dalam kegiatan Olahraga.
35. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau non materiel.
36. Prasarana Olahraga yang selanjutnya disingkat Prasarana adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau penyelenggaraan Keolahragaan.
37. Sarana Olahraga yang selanjutnya disingkat Sarana adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
38. Pekan Olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan dan/atau perlombaan Olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang olahraga.
39. Festival Olahraga adalah kegiatan penggabungan Olahraga dan hiburan sehingga menjadi kegiatan yang menarik, menyenangkan dan menyehatkan.
40. Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan dan/atau perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) cabang/jenis olahraga).
41. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga.
42. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan, yang selanjutnya disebut IPTEK Keolahragaan adalah pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi dan manfaat bagi kegiatan Keolahragaan.
43. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru.
44. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kotabaru.
45. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Kotabaru.
46. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II PRINSIP

Pasal 2

Penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kebangsaan;

- b. gotong royong;
- c. keadilan;
- d. pembudayaan;
- e. manfaat;
- f. kebhinekaan;
- g. partisipatif;
- h. keterpaduan;
- i. keberlanjutan;
- j. aksesibilitas;
- k. sportivitas;
- l. demokratis;
- m. akuntabilitas; dan
- n. ketertiban dan kepastian hukum.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud penyelenggaraan Keolahragaan Daerah bermaksud untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dalam kegiatan Keolahragaan; dan
- b. mewujudkan Masyarakat yang gemar, aktif, sehat, dan bugar, serta berprestasi dalam Olahraga.

Pasal 4

Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah bermaksud untuk:

- a. mendukung pencapaian tujuan Keolahragaan nasional;
- b. membentuk karakter yang bermartabat, berjiwa saing, cinta tanah air, jujur, setia kawan, dan tidak mudah menyerah;
- c. meningkatkan budaya berolahraga Masyarakat yang tercermin dari Masyarakat yang mengetahui, memahami, mengerti, melaksanakan, dan menikmati manfaat Olahraga;
- d. meningkatkan ilmu pengetahuan Masyarakat tentang manfaat berolahraga;
- e. melestarikan warisan budaya dan tradisi Daerah di bidang Olahraga;
- f. mendukung pertumbuhan Industri Olahraga; dan
- g. memantapkan daya saing Daerah dalam kompetisi Olahraga tingkat nasional dan internasional.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Keolahragaan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban Masyarakat;
- b. tugas, kewenangan, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- c. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga;
- d. pengelolaan Keolahragaan;
- e. Kejuaraan Olahraga;
- f. pelaku olahraga;
- g. cabang olahraga unggulan;
- h. Prasarana dan Sarana Olahraga;
- i. Penghargaan Olahraga, insentif dan dispensasi;
- j. peran serta Masyarakat dan Pelaku Usaha;
- k. kerja sama dan kemitraan;
- l. hibah Keolahragaan;
- m. sistem informasi Keolahragaan;
- n. pengawasan Keolahragaan;
- o. penyelenggaraan Keolahragaan di desa;
- p. pendanaan;
- q. larangan;
- r. sanksi administratif;
- s. ketentuan penyidikan; dan
- t. ketentuan pidana.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 6

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. melakukan kegiatan Olahraga;
 - b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga;
 - c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang Olahraga yang sesuai dengan

- bakat dan minatnya;
- d. memperoleh pengarahan,dukungan,bimbingan, serta Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan;
 - e. menjadi Pelaku Olahraga;
 - f. mengembangkan Olahraga berbasis nilai luhur budaya Daerah;
 - g. mengembangkan Industri Olahraga;
 - h. memperoleh informasi Keolahragaan;
 - i. ikut dan berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan Pengawasan kegiatan Keolahragaan;
 - j. meningkatkan Prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan; dan
 - k. mendapatkan penghargaan dalam Prestasi Olahraga.
- (2) Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga sesuai dengan jenis disabilitasnya.
 - (3) Pemerintah Daerah mempunyai hak untuk mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 7

- (1) Masyarakat berkewajiban untuk:
 - a. berperan serta dalam kegiatan Olahraga dan memelihara Prasarana dan Sarana Olahraga serta lingkungan;
 - b. memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan Keolahragaan; dan
 - c. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Orang tua berkewajiban:
 - a. Memberikan dorongan kepada anaknya untuk aktif berpartisipasi dalam berolahraga; dan
 - b. Menjaga anaknya dari ancaman terhadap keselamatan, kesehatan fisik dan mental akibat latihan yang tidak sesuai dengan taraf tumbuh kembang anak dalam berolahraga.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan Keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

BAB VI

TUGAS, KEWENANGAN, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab.
- (2) Dalam penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
 - a. Organisasi Olahraga; dan
 - b. Pelaku Olahraga.

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan di Daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan; dan
 - b. mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan di Daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Keolahragaan dengan mempertimbangkan potensi Daerah dan kondisi Daerah
- (3) Pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi;
 - b. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga;
 - c. penyelenggaraan kejuaraan Olahraga;
 - d. Pembinaan dan Pengembangan Pelaku Olahraga;
 - e. pembinaan, pengembangan, dan Pengawasan Olahraga profesional;
 - f. peningkatan kualitas dan kuantitas Prasarana dan Sarana Olahraga;
 - g. pendanaan Keolahragaan;
 - h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - i. peran serta Masyarakat dalam kegiatan Keolahragaan;
 - j. pengembangan kerjasama dan Informasi Keolahragaan;
 - k. Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga;
 - l. penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi;
 - m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
 - n. pemberian penghargaan; dan
 - o. pelaksanaan Pengawasan.

Pasal 10

- (1) Bupati mengoordinasikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b mencakup semua aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (3) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. rapat koordinasi Daerah; dan/atau
 - b. rapat kerja Daerah.
- (4) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara:
 - a. hierarki intra sektoral;
 - b. fungsional lintas sektoral; dan
 - c. instansional multi sektoral.
- (5) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan baik secara vertikal maupun horizontal.

Bagian Kedua
Kewenangan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
 - a. melaksanakan desain besar Olahraga nasional di Daerah dengan menetapkan desain Olahraga Daerah;
 - b. mengatur, membina dan mengembangkan Keolahragaan di Daerah; dan
 - c. mengoordinasikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi;
 - b. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga;
 - c. pengelolaan Keolahragaan;
 - d. penyelenggaraan kejuaraan Olahraga;
 - e. Pembinaan dan Pengembangan Pelaku Olahraga;
 - f. peningkatan kualitas dan kuantitas Prasarana dan Sarana Olahraga;
 - g. pendanaan Keolahragaan;
 - h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - i. peran serta Masyarakat dalam kegiatan Keolahragaan;
 - j. pengembangan kerjasama dan Informasi Keolahragaan;
 - k. Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga;

- l. penerapan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi Keolahragaan;
 - m. pencegahan dan Pengawasan terhadap doping;
 - n. pemberian penghargaan;
 - o. pelaksanaan Pengawasan; dan
 - p. evaluasi terhadap pencapaian standar nasional Keolahragaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Desain Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tanggung Jawab

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Keolahragaan Daerah.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 12 menjadi tanggung jawab Bupati.
- (2) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Olahraga.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya, instansi terkait, dan Organisasi Olahraga dalam penyelenggaraan Keolahragaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Olahraga melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - c. rencana strategis di bidang Keolahragaan; dan
 - d. rencana operasional Keolahragaan Daerah.
- (2) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengikutsertakan Organisasi Olahraga, Pelaku Olahraga, dan Masyarakat.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga ditujukan pada:
 - a. Olahraga Pendidikan;
 - b. Olahraga Masyarakat; dan
 - c. Olahraga Prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh satuan pendidikan di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Olahraga.
- (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dapat bekerja sama dengan organisasi Keolahragaan dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (5) Selain terhadap Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah juga melakukan Pembinaan dan Pengembangan terhadap Olahraga Penyandang Disabilitas dan Industri Olahraga.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. pengenalan Olahraga;
 - b. pemantauan;
 - c. pemanduan;
 - d. pengembangan bakat; dan
 - e. peningkatan Prestasi.
- (2) Tahap pengenalan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan Olahraga dan mengolahragakan Masyarakat, yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami, menghayati manfaat Olahraga, membangkitkan minat Masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat, dan menguasai gerak dasar Olahraga serta menjadikan Olahraga sebagai budaya hidup.
- (3) Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibit Olahragawan berbakat.
- (4) Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan

melalui penelusuran sumber potensi bibit Olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan/atau pengukuran, seleksi dan/atau pengamatan dalam pertandingan atau perlombaan dan/atau kejuaraan.

- (5) Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit Olahragawan berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan untuk menghasilkan Olahragawan berpotensi.
- (6) Tahap peningkatan Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan melalui pelatihan Olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan untuk menghasilkan Olahragawan berprestasi.
- (7) Untuk melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga secara terstruktur, sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan, Pemerintah Daerah dapat membentuk satuan pelaksana Pembinaan dan Pengembangan Olahraga prestasi sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (8) Satuan pelaksana yang dimaksud pada ayat (7) terdiri dari:
 - a. wakil dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Olahraga Prestasi;
 - b. wakil dari komite Olahraga yang membidangi urusan Olahraga Prestasi;
 - c. wakil dari katagori cabang Olahraga;
 - d. wakil dari akademisi; dan
 - e. wakil dari praktisi.
- (9) Satuan pelaksana pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi bersifat *ad-hoc*.
- (10) Pembentukan satuan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat melakukan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga melalui berbagai kegiatan Keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah, maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.
- (2) Dalam hal melakukan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga, Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan Keolahragaan yang berkaitan dengan:
 - a. organisasi Keolahragaan;
 - b. penyelenggaraan kejuaraan atau pekan Olahraga;
 - c. peraturan permainan dan pertandingan;
 - d. perlombaan atau pertandingan;

- e. penataran dan pelatihan tenaga Keolahragaan;
 - f. pengenalan, pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat Olahragawan;
 - g. peningkatan Prestasi;
 - h. penyediaan tenaga Keolahragaan;
 - i. pengadaan Prasarana dan Sarana Olahraga;
 - j. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Olahraga;
 - k. penyediaan Informasi Keolahragaan;
 - l. pemberian penghargaan;
 - m. Industri Olahraga; dan
 - n. pendanaan.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga oleh Masyarakat melalui kegiatan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh :
- a. perkumpulan; dan
 - b. klub atau sanggar Olahraga di lingkungan Masyarakat setempat.
- (4) Dalam hal melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga, perkumpulan, klub, atau sanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat membentuk Induk Organisasi Cabang Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga di Pemerintah Daerah atau swasta diselenggarakan melalui penyediaan Prasarana dan Sarana Olahraga untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, kualitas, dan produktivitas kerja karyawan.
- (2) Pemerintah Daerah atau swasta dalam hal melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. menyediakan alokasi waktu yang cukup bagi karyawannya untuk kegiatan Olahraga paling sedikit 1 (kali) dalam 1 (satu) minggu; dan/atau
 - b. dapat membentuk perkumpulan, klub, atau sanggar Olahraga.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diarahkan untuk mendukung peningkatan Prestasi Olahraga Daerah dan nasional.

Bagian Ketiga Olahraga Pendidikan

Pasal 19

- (1) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, diselenggarakan sebagai bagian dari proses pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler dimulai dari pendidikan anak usia dini.
- (2) Penyelenggaraan Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan formal

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan.

- (3) Penyelenggaraan Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Pasal 20

- (1) Olahraga Pendidikan yang diselenggarakan pada satuan pendidikan dibimbing oleh guru Olahraga atau tenaga Keolahragaan yang disiapkan penyelenggara satuan pendidikan bersangkutan.
- (2) Guru Olahraga atau tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang disediakan atau diperbantukan dalam penyelenggaraan Olahraga Pendidikan harus memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi di bidang Olahraga Pendidikan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga bersangkutan atau instansi Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan menyediakan Prasarana dan Sarana Olahraga.
- (2) Prasarana dan Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar Prasarana dan Sarana Olahraga Pendidikan dan merupakan bagian dalam penentuan akreditasi sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Setiap satuan pendidikan menyelenggarakan Olahraga bersama paling sedikit 1 (satu) kali dalam seminggu kecuali libur sekolah.
- (2) Satuan pendidikan menyelenggarakan jenis Olahraga sesuai dengan minat dan bakat peserta didik.

Pasal 23

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Olahraga dan/atau Organisasi Olahraga melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Olahraga bagi peserta didik yang memiliki kemampuan dan/atau bakat istimewa dalam Olahraga tertentu.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan Masyarakat dapat memberikan bantuan Prasarana dan/atau Sarana Olahraga pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
- (2) Bantuan prasarana dan/atau sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Olahraga Masyarakat
Pasal 25

- (1) Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Setiap Orang;
 - b. satuan pendidikan;
 - c. lembaga;
 - d. perkumpulan; dan/atau
 - e. Organisasi Olahraga.
- (2) Olahraga Masyarakat bertujuan untuk:
 - a. membudayakan aktivitas fisik;
 - b. menumbuhkan kegembiraan;
 - c. mempertahankan, memulihkan, dan meningkatkan kesehatan serta kebugaran tubuh;
 - d. membangun hubungan sosial;
 - e. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya Daerah dan nasional;
 - f. mempererat interaksi sosial yang kondusif dan memperkuat ketahanan nasional; dan
 - g. meningkatkan produktivitas ekonomi nasional.
- (3) Pemerintah Daerah dan Masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan, dan memajukan Olahraga Masyarakat.
- (4) Setiap Orang yang menyelenggarakan Olahraga Masyarakat tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan Prasarana dan Sarana serta keselamatan dan kesehatan wajib:
 - a. menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis Olahraga;
 - b. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan jenis Olahraga dan/atau memiliki sertifikat kompetensi; dan
 - c. menyediakan tenaga kesehatan yang kompeten.
- (5) Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau Organisasi Olahraga serta didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- (6) Setiap Orang yang melakukan Olahraga Masyarakat dapat membentuk perkumpulan Olahraga Masyarakat.
- (7) Perkumpulan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menerima hibah anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (8) Pembentukan perkumpulan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat merupakan bagian integral dari pembangunan di bidang kesehatan.

- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat diselenggarakan untuk:
- a. memassalkan Olahraga;
 - b. membudayakan aktifitas fisik;
 - c. menumbuhkan kegembiraan;
 - d. mempertahankan, memulihkan dan meningkatkan kesehatan serta kebugaran tubuh;
 - e. membangun hubungan sosial;
 - f. melestarikan dan meningkatkan kebudayaan nasional;
 - g. menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan Olahraga Tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya Daerah;
 - h. mempererat interaksi sosial yang kondusif dan memperkuat ketahanan nasional; dan
 - i. meningkatkan produktivitas ekonomi Daerah.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara teratur dan berkesinambungan disesuaikan dengan budaya Daerah.

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dengan membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, Prasarana dan Sarana Olahraga Masyarakat.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata.
- (3) Dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan KORMI di Daerah.
- (4) Dalam membantu Pemerintah Daerah melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KORMI di Daerah berkoordinasi dengan KORMI di tingkat provinsi dan di tingkat pusat.

Pasal 28

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi:
 - a. peolahraga;
 - b. ketenagaan;
 - c. pengorganisasian;
 - d. pendanaan;

- e. metode; dan
 - f. Prasarana dan Sarana Olahraga serta penghargaan Olahraga.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat dilakukan secara sistematis melalui tahap:
- a. pengenalan;
 - b. pemantauan;
 - c. pemanduan; dan
 - d. pengembangan bakat secara berkelanjutan dan peningkatan prestasi.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan berbasis Masyarakat dengan memperhatikan prinsip:
- a. mudah;
 - b. murah;
 - c. menarik;
 - d. manfaat; dan
 - e. massal.
- (4) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat bertujuan untuk:
- a. membentuk karakter;
 - b. memberikan pengetahuan dasar berolahraga;
 - c. meningkatkan derajat kebugaran dan kesehatan;
 - d. menumbuhkembangkan sentra dan mengaktifkan perkumpulan Olahraga dalam Masyarakat;
 - e. meningkatkan pariwisata Olahraga;
 - f. menyelenggarakan Festival Olahraga Masyarakat yang berjenjang dan berkelanjutan; dan
 - g. memassalkan Olahraga sebagai upaya mengembangkan kesadaran Masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan dan hubungan sosial.

Pasal 29

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat yang bersifat tradisional dilakukan dengan menggali, mengembangkan, melestarikan dan memanfaatkan Olahraga Tradisional yang ada dalam Masyarakat.

Bagian Kelima

Olahraga Prestasi

Pasal 30

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, bertujuan untuk:
- a. meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
 - b. mencapai Prestasi Olahraga pada tingkat Daerah, nasional dan internasional; dan

- c. meningkatkan dedikasi dan loyalitas Olahragawan terhadap Daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kemampuan, potensi dan Prestasi Olahragawan; dan
 - b. peningkatan dedikasi dan loyalitas Olahragawan terhadap Daerah.
- (3) Olahraga Prestasi dilaksanakan melalui proses Pembinaan dan Pengembangan secara terencana, bertahap, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan serta Prasarana dan Sarana yang memadai.
- (4) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pelatihan; dan
 - b. kompetisi, turnamen dan/atau event Olahraga.
- (5) Pemerintah Daerah, pengurus Organisasi Olahraga, dan/atau Pelaku Olahraga menyelenggarakan, membina, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan Olahraga Prestasi.

Pasal 31

- (1) Dalam rangka memajukan kegiatan Olahraga Prestasi, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan komite Olahraga membina dan mengembangkan :
 - a. Induk Organisasi Cabang Olahraga;
 - b. perkumpulan Olahraga melalui Induk Organisasi Cabang Olahraga;
 - c. pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
 - d. sentra pembinaan Olahraga Prestasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan tenaga Keolahragaan;
 - f. Prasarana dan Sarana Olahraga Prestasi;
 - g. sistem pemanduan dan pengembangan bakat Olahraga; dan
 - h. Informasi Keolahragaan.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan yang sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) difokuskan pada cabang Olahraga prioritas sesuai dengan rencana strategis di bidang Keolahrgaan.

Pasal 32

Pemerintah Daerah mendukung Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi melalui:

- a. membantu pemassalan, pembibitan, Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Olahragawan.
- b. pengadaan Prasarana dan Sarana Olahraga berstandar regional, nasional dan/atau internasional;
- c. fasilitasi pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggara kegiatan kompetisi Olahraga Prestasi secara berjenjang dan berkelanjutan;
- d. pendampingan bagi Olahragawan dan Pelatih berprestasi;

- e. fasilitasi peningkatan kapasitas, kapabilitas, dan profesionalisme Tenaga Keolahragaan; dan
- f. pembentukan dan pengembangan sentra pembinaan Olahraga terpadu berstandar regional, nasional dan/atau internasional.

Pasal 33

- (1) Fasilitasi penyelenggaraan kompetisi Olahraga Prestasi secara berjenjang dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dilaksanakan untuk Kejuaraan Olahraga tingkat Daerah, nasional, dan internasional berdasarkan penetapan kompetisi Olahraga Prestasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga di Daerah dan/atau induk organisasi olahraga di Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pendanaan;
 - b. Prasarana dan Sarana Olahraga berstandar regional, nasional dan/atau internasional; dan
 - c. sumber daya manusia.

Pasal 34

Dalam rangka Olahraga Prestasi, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dapat mengembangkan:

- a. perkumpulan Olahraga;
- b. pusat penelitian dan pengembangan IPTEK Keolahragaan;
- c. sentra pembinaan Olahraga Prestasi;
- d. pendidikan dan pelatihan Tenaga Keolahragaan;
- e. Prasarana dan Sarana Olahraga Prestasi berstandar regional, nasional dan/atau internasional;
- f. sistem pemanduan dan pengembangan bakat Olahraga;
- g. sistem informasi Keolahragaan; dan
- h. melakukan uji coba kemampuan prestasi Olahragawan pada tingkat Daerah sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keenam Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan

urusan pemerintahan bidang Olahraga dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang sosial bersama-sama Organisasi Olahraga membina dan mengembangkan Olahraga bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3).

- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan, dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan Prestasi dalam bidang Olahraga.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di:
 - a. pusat Pembinaan dan Pengembangan Olahraga di luar jalur pendidikan; atau
 - b. lembaga pendidikan sebagai pusat Pembinaan dan Pengembangan Olahraga bagi Penyandang Disabilitas melalui jalur pendidikan.
- (4) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai klasifikasi dan divisinya masing- masing.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan dan Pengembangan Olahraga bagi Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diselenggarakan dalam lingkup:
 - a. Olahraga Pendidikan;
 - b. Olahraga Masyarakat; dan
 - c. Olahraga Prestasi berdasarkan jenis Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental dan/ atau sensorik.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan model pembinaan Olahraga Prestasi untuk Olahragawan nondisabilitas dengan menyesuaikan klasifikasi disabilitas fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan latihan yang proporsional untuk menghindari terjadinya cedera yang memperparah kondisi disabilitas.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah mendukung Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dalam bentuk:
 - a. pengadaan Prasarana dan Sarana Olahraga ramah disabilitas berstandar regional, nasional dan/atau internasional;
 - b. pendampingan program;

- c. bantuan pendanaan;
 - d. pengikutsertaan Olahragawan Penyandang Disabilitas dalam kompetisi atau kejuaraan mewakili Daerah; dan/atau
 - e. penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Penyandang Disabilitas secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (2) Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh NPC dan SOIna di Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan NPC dan SOIna di tingkat Provinsi dan di Tingkat Pusat.
- (4) Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dapat dibantu oleh Perangkat Daerah bidang:
- a. Keolahragaan;
 - b. sosial;
 - c. kesehatan;
 - d. kebudayaan;
 - e. pariwisata; dan/atau
 - f. pendidikan.
- (5) Dalam melaksanakan dukungan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan NPCI di Daerah, SOIna di Daerah, organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas dan/atau Induk organisasi Cabang Olahraga yang ada di Daerah.

Pasal 38

Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Penyandang Disabilitas secara berjenjang dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) huruf e dilaksanakan untuk Kejuaraan Olahraga Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketujuh *E-Sport*

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan Olahraga yang berbasis teknologi digital/elektronik.
- (2) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam:
- a. lingkup Olahraga Pendidikan;
 - b. Olahraga Prestasi; dan
 - c. Olahraga Masyarakat.
- (3) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didorong untuk mendukung pengembangan Industri Olahraga.

- (4) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan, sosial, budaya, literasi fisik, keamanan, norma kepatutan dan kesusilaan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Olahraga berbasis teknologi digital/elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Industri Olahraga

Pasal 40

Setiap pelaksanaan Industri Olahraga yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Organisasi Olahraga, Pelaku Usaha, dan Masyarakat, harus memperhatikan tujuan Keolahragaan dan dilaksanakan sesuai prinsip penyelenggaraan Keolahragaan.

Pasal 41

Pemerintah Daerah melaksanakan penyusunan kerangka pengembangan Industri Olahraga dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga.

Pasal 42

- (1) Industri Olahraga sebagaimana dimaksud Pasal 41, dapat berbentuk Prasarana dan Sarana Olahraga yang diproduksi, diperjualbelikan, dan/atau disewakan untuk Masyarakat.
- (2) Industri Olahraga dapat berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang Olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional yang meliputi:
 - a. kejuaraan Olahraga nasional dan internasional;
 - b. Pekan Olahraga Daerah, wilayah, nasional, dan internasional;
 - c. promosi, eksibisi, dan Festival Olahraga;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. layanan profesi;
 - f. keagenan, layanan informasi, dan konsultasi Keolahragaan;
 - g. aktivitas alam terbuka;
 - h. pengelolaan suporter; atau
 - i. kegiatan Olahraga lain yang dapat mendukung Industri Olahraga.
- (3) Masyarakat yang melakukan usaha Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bermitra dengan Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga di Daerah, dan/atau organisasi lain.

- (4) Dalam melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Masyarakat membentuk badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Masyarakat yang melakukan usaha industri jasa Olahraga memperhatikan kesejahteraan Pelaku Olahraga dan kemajuan Olahraga.

Pasal 43

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga dilaksanakan melalui kerja sama yang saling menguntungkan agar terwujud kegiatan Olahraga yang mandiri dan profesional.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan pembentukan sentra Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi perwujudan kerja sama Pelaku Usaha Industri Olahraga perguruan tinggi, komunitas Olahraga, media massa dan pemangku kepentingan lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Industri Olahraga diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Sembilan Sentra Pembinaan Olahraga

Paragraf 1 Umum

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah membentuk dan mengembangkan sentra pembinaan Olahraga melalui pusat pendidikan dan pelatihan, meliputi:
 - a. Olahraga pelajar dasar;
 - b. Olahraga Prestasi;
 - c. Olahraga Masyarakat; dan
 - d. Olahraga Penyandang Disabilitas.
- (2) Pembentukan sentra pembinaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan atau renovasi.
- (3) Pemerintah Daerah dalam membentuk sentra pembinaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan pemangku kepentingan Keolahragaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembentukan sentra pembinaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan Prestasi Olahraga.

Paragraf 2 Pembentukan sentra pembinaan olahraga pelajar dasar

Pasal 45

Pembentukan sentra pembinaan olahraga pelajar dasar sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk melakukan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan dengan memperhatikan potensi kemampuan, minat dan bakat pelajar dasar secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan IPTEK Keolahragaan.

Paragraf 3

Pembentukan sentra pembinaan Olahraga Prestasi

Pasal 46

- (1) Pembentukan sentra pembinaan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk 1 (satu) atau beberapa cabang Olahraga.
- (2) Pembentukan sentra pembinaan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpusat atau tersebar di Daerah sesuai potensi Olahraga Prestasi Daerah.
- (3) Sentra pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai wadah Pembinaan dan Pengembangan terhadap Olahragawan berprestasi dan/atau bibit Olahragawan untuk meningkatkan kemampuannya melalui pelatihan secara profesional.

Paragraf 4

Pembentukan sentra pembinaan Olahraga Masyarakat

Pasal 47

- (1) Pembentukan sentra pembinaan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk 1 (satu) atau beberapa cabang Olahraga.
- (2) Pembentukan sentra pembinaan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpusat atau tersebar di Daerah sesuai dengan potensi Olahraga Masyarakat setempat dan kebutuhan Olahraga Masyarakat di Daerah.
- (3) Sentra pembinaan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai wadah Pembinaan dan Pengembangan kemampuan, potensi, dan pencapaian Prestasi bagi Olahragawan tingkat Daerah, nasional, dan internasional.

Paragraf 5

Pembentukan sentra pembinaan Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 48

- (1) Pembentukan sentra pembinaan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk 1 (satu) atau beberapa cabang Olahraga.
- (2) Pembentukan sentra pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpusat atau tersebar di Daerah sesuai dengan potensi Olahraga

Penyandang Disabilitas setempat dan kebutuhan Olahraga Penyandang Disabilitas di Daerah.

- (3) Sentra pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai wadah Pembinaan dan Pengembangan kemampuan, potensi, dan pencapaian prestasi bagi Olahragawan Penyandang Disabilitas tingkat Daerah, nasional, dan internasional.

Pasal 49

- (1) Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas yang ada dalam Masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan Olahraga Penyandang Disabilitas di Daerah.
- (2) Pembentukan sentra pembinaan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah mengelola sentra pembinaan Olahraga yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan bekerja sama dengan Organisasi Olahraga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sentra pembinaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh Pendidikan Olahragawan

Pasal 51

- (1) Dalam rangka pembinaan Keolahragaan, Pemerintah Daerah memberikan dispensasi pendidikan bagi Olahragawan tingkat pendidikan dasar.
- (2) Dispensasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. modul pendidikan khusus;
 - b. izin tidak mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah; dan/atau
 - c. izin tetap mendapatkan penilaian dari sekolah dengan mengikuti kegiatan ujian dan/atau sebutan lainnya di luar waktu yang ditetapkan oleh pihak sekolah.
- (3) Olahragawan tingkat pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Olahragawan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan lingkup Daerah; dan/atau
 - b. Olahragawan yang mengikuti Kejuaraan Olahraga di tingkat Daerah, nasional, atau internasional.
- (4) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan

berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan.

Bagian Kesebelas

Sport Tourism

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan Sport Tourism di Daerah.
- (2) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didorong untuk mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (3) Bentuk Sport Tourism, meliputi:
 - a. Running;
 - b. Hiking;
 - c. Trekking;
 - d. Surfing;
 - e. Rafting;
 - f. Kayaking;
 - g. Rock Climbing/panjat tebing;
 - h. Fishing/memancing;
 - i. Triathlon;
- (4) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan, sosial, budaya, keamanan, norma hidup dan berkembang di Daerah dan kesusilaan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sport Tourism sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 53

Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan Keolahragaan di Daerah meliputi:

- a. perencanaan Keolahragaan;
- b. organisasi Keolahragaan;
- c. pembiayaan; dan
- d. Pengawasan.

Bagian Kedua

Perencanaan Keolahragaan

Pasal 54

- (1) Perencanaan Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) meliputi:
 - a. rencana strategis Keolahragaan Daerah; dan
 - b. rencana operasional Keolahragaan Daerah.
- (2) Rencana strategis Keolahragaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, analisis strategis, arah kebijakan, program, pola pelaksanaan, dan koordinasi pengelolaan Keolahragaan, serta penggalangan sumber daya Keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.
- (3) Penyusunan rencana operasional Keolahragaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Organisasi Keolahragaan

Pasal 55

- (1) Dalam pengelolaan Keolahragaan, Masyarakat dapat membentuk Induk Organisasi Cabang Olahraga Masyarakat dan/atau Prestasi serta Induk Organisasi Olahraga Fungsional tingkat Daerah.
- (2) Setiap induk organisasi cabang Olahraga Masyarakat dan/atau Prestasi serta Induk Organisasi Olahraga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum yang pendiriannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai Organisasi Olahraga berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Setiap Organisasi Olahraga wajib tercatat pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pencatatan organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Olahraga.

Pasal 57

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan melakukan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga di Daerah.
- (2) Organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. induk organisasi Olahraga;
 - b. Induk Organisasi Cabang Olahraga; dan
 - c. perkumpulan Olahraga atau sebutan lain yang sejenis.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pembinaan kemampuan manajerial;
 - b. pengadaan Prasarana dan Sarana Olahraga berstandar nasional dan/atau internasional;

- c. pendampingan program; dan/atau
 - d. bantuan pendanaan.
- (4) Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 58

Bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf d ditujukan untuk:

- a. penyelenggaraan kompetisi dan/atau turnamen dan/atau perlombaan Olahraga;
- b. pelatihan, pendidikan, dan penataran;
- c. pengadaan Sarana dan Prasarana; dan/atau
- d. peningkatan mutu organisasi.

BAB VIII

KEJUARAAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 59

Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, instansi pemerintah, dan swasta, dapat menyelenggarakan kejuaraan Olahraga untuk 1 (satu) cabang Olahraga dan/atau beberapa jenis cabang Olahraga.

Pasal 60

- (1) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 meliputi:
 - a. kejuaraan Olahraga tingkat Daerah;
 - b. kejuaraan Olahraga antar pelajar/antar sekolah antar wilayah Daerah, antar mahasiswa/antar perguruan tinggi, antar santri, antar korps ASN Daerah;
 - c. kejuaraan Olahraga antar perusahaan di Daerah; dan
 - d. pekan Olahraga antar perkumpulan Olahraga Daerah.
- (2) Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan dengan tujuan:

- a. memasyarakatkan Olahraga;
 - b. meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
 - c. menjaring bibit Olahraga potensial;
 - d. meningkatkan Prestasi Olahraga;
 - e. memberdayakan peran serta Masyarakat dalam berbagai sektor; dan
 - f. memelihara persatuan dan kesatuan.
- (3) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab penyelenggara kejuaraan Olahraga bersangkutan dan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga harus memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, dan keselamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton, wajib mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga bersangkutan dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penonton dalam penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menjaga ketertiban dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Untuk menghindari terjadi gangguan keamanan dan ketertiban, penyelenggara kejuaraan Olahraga wajib memiliki penanggung jawab kegiatan.
- (2) Penanggung jawab kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas penyelenggaraan kejuaraan Olahraga bersangkutan.

Pasal 63

- (1) Penanggung jawab kegiatan kejuaraan Olahraga dapat mengasuransikan jaminan keselamatan dan/atau kesehatan tenaga Keolahragaan yang turut serta dalam penyelenggaraan kejuaraan Olahraga.
- (2) Dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan kejuaraan Olahraga, penanggung jawab pelaksanaan kegiatan kejuaraan Olahraga berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kecamatan, Kelurahan, dan kepolisian setempat.

Pasal 64

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga dapat menggunakan Prasarana dan Sarana Olahraga milik Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kejuaraan/Pekan Olahraga Antar Pelajar/Antar Sekolah

Pasal 65

Pemerintah Daerah menyelenggarakan kejuaraan/pekan Olahraga antar pelajar/antar sekolah dalam jenis Olahraga tertentu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk peserta didik pada satuan pendidikan bersangkutan.

Pasal 66

- (1) Setiap satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan Olahraga antar satuan pendidikan bersangkutan sesuai taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala dan dapat difasilitasi Pemerintah Daerah dan/atau Organisasi Olahraga.
- (2) Kejuaraan Olahraga antar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilanjutkan ke kejuaraan tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan/atau Daerah.
- (3) Olahragawan pelajar yang berprestasi dalam bidang Olahraga tertentu atas nama Daerah pada pekan Olahraga pelajar wilayah Daerah dapat dikirimkan ke level kejuaraan yang lebih tinggi dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai kejuaraan/pekan Olahraga antar pelajar/antar sekolah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Kejuaraan/Pekan Olahraga Antar Aparatur Sipil Negara Daerah

Pasal 68

- (1) Kejuaraan Olahraga antar aparatur sipil negara di Daerah terdiri dari:
 - a. Pekan Olahraga Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan Olahraga yang dilaksanakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. pekan Olahraga dan Seni Persatuan Guru Republik Indonesia; dan
 - d. kegiatan hari Olahraga nasional.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kejuaraan/pekan Olahraga antar ASN diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Kejuaraan/Pekan Olahraga Antar Perkumpulan Olahraga

Pasal 69

- (1) Organisasi Olahraga lingkup Daerah dapat menyelenggarakan kejuaraan/pekan Olahraga antar perkumpulan Olahraga secara berjenjang dan dilaksanakan berkesinambungan.

- (2) Pelaksanaan kejuaraan/Pekan Olahraga antar perkumpulan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan/atau Organisasi Olahraga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kejuaraan/pekan Olahraga antar perkumpulan Olahraga diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Kejuaraan/Pekan Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kejuaraan/Pekan Olahraga Penyandang Disabilitas dalam jenis Olahraga tertentu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan/pekan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai klasifikasi dan divisinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kejuaraan/Pekan Olahraga Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pekan Olahraga Antar Perusahaan

Pasal 71

Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kejuaraan/Pekan Olahraga antar perusahaan di Daerah dalam jenis Olahraga tertentu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai kejuaraan/Pekan Olahraga antar perusahaan di Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Pekan Olahraga Daerah

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pekan Olahraga Daerah.
- (2) Pekan Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Olahragawan yang berprestasi dalam Pekan Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikutsertakan oleh Pemerintah Daerah untuk mengikuti berbagai kejuaraan Olahraga dalam lingkup kejuaraan Olahraga di luar Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyediakan dana dan/atau fasilitas dalam mendukung Olahragawan yang berprestasi.

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah dapat berkedudukan sebagai penyelenggara dan/atau tempat penyelenggaraan Pekan Olahraga Daerah.

- (2) Pengusulan penetapan Daerah sebagai penyelenggara dan/atau tempat penyelenggaraan Pekan Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disepakati bersama dengan DPRD.

BAB IX PELAKU OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 75

- (1) Warga Masyarakat sesuai kegemaran dan/atau keahliannya dan persyaratan dapat menjadi:
 - a. Olahragawan amatir; atau
 - b. Olahragawan profesional.
- (2) Olahragawan amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai hak untuk:
 - a. meningkatkan Prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan Olahraga;
 - b. mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan sesuai cabang Olahraga yang diminati;
 - c. mengikuti kejuaraan Olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;
 - d. memperoleh prioritas mengikuti kegiatan Olahraga tingkat Daerah, nasional, dan/atau internasional; dan
 - e. beralih status menjadi Olahragawan profesional.
- (3) Olahragawan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai hak untuk:
 - a. didampingi manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog, dan penasihat hukum;
 - b. mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai persyaratan yang ditentukan dalam kejuaraan bersangkutan;
 - c. mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga profesional; dan
 - d. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.

Bagian Kedua

Pembina Olahraga

Pasal 76

- (1) Pembina Olahraga meliputi pembina perkumpulan, induk organisasi, atau lembaga Olahraga tingkat Daerah yang dipilih dan/atau ditunjuk menjadi pengurus, memiliki tugas membina dan mengembangkan Olahraga sesuai tanggung jawabnya.
- (2) Pembina Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak

memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan, penghargaan, dan bantuan hukum dari Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga atau Masyarakat.

Bagian Ketiga
Tenaga Keolahragaan

Pasal 77

- (1) Tenaga Keolahragaan terdiri atas Pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh, instruktur, tenaga medis dan para medis, ahli gizi, ahli biomekanika, psikolog, atau sebutan lain yang sesuai kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan Olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak:
 - a. memperoleh penghasilan minimal sama dengan upah minimum kota dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai tugas dan Prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi dan mengembangkan kualifikasi akademik;
 - e. memperoleh dan memanfaatkan Prasarana dan Sarana Olahraga untuk menunjang kelancaran tugasnya;
 - f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan penghargaan dan/atau sanksi sesuai kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
 - h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas;
 - i. memiliki kesempatan berperan dalam perumusan kebijakan Keolahragaan; dan/atau
 - j. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

BAB X
CABANG OLAHRAGA UNGGULAN

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan dan mengelola paling sedikit 2 (dua) cabang Olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional.
- (2) Penetapan dan pengelolaan cabang Olahraga unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada Desain Besar Olahraga Nasional.

- (3) Olahraga unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. memiliki nilai Prestasi pada tingkat kejuaraan provinsi dengan peringkat 3 (tiga) besar; dan
 - b. memiliki potensi dan peluang pencapaian Prestasi pada tingkat nasional dan internasional.
- (4) Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitas terhadap potensi unggulan dan/atau cabang olahraga unggulan di wilayah setempat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan pengelolaan cabang Olahraga unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

Pasal 79

- (1) Pengadaan Prasarana dan Sarana yang diperlukan dalam kegiatan dan/atau penyelenggaraan Keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, Pelaku usaha, dan Masyarakat sesuai lingkup tugasnya.
- (2) Bupati dapat memberikan bantuan sarana Keolahragaan yang diselenggarakan organisasi Olahraga dan/atau Masyarakat sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah, dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadaan Prasarana dan Sarana Keolahragaan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pemberian bantuan sarana Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan Pengawasan sesuai standar dan kebutuhan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan prasarana Olahraga di setiap Kecamatan paling sedikit 1 (satu) sebagai tempat masyarakat melakukan kegiatan Olahraga bersama dan sebagai ruang terbuka hijau.

Pasal 80

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan harus menyediakan Prasarana dan Sarana Keolahragaan yang memadai untuk kegiatan Olahraga sesuai pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
- (2) Pemeliharaan atau perawatan Prasarana dan Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan bersangkutan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya pemeliharaan atau perawatan Prasarana dan Sarana Olahraga pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Prasarana dan Sarana Olahraga pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Prasarana Olahraga untuk kepentingan kegiatan Olahraga di Daerah paling sedikit:
 - a. gelanggang remaja;
 - b. sentra pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi;
 - c. gelanggang Olahraga;
 - d. pusat pelatihan Olahraga;
 - e. lapangan terbuka Olahraga;
 - f. tempat Olahraga untuk Penyandang Disabilitas; dan
 - g. Prasarana Olahraga tertentu.
- (2) Penyediaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya dan Pelaku Usaha.
- (3) Lokasi Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang, dan peraturan zonasi.

Pasal 82

- (1) Lapangan terbuka Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf e juga berfungsi sebagai ruang terbuka hijau.
- (2) Prasarana Olahraga tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf g paling sedikit 1 (satu) untuk lingkup Kecamatan.
- (3) Prasarana Olahraga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 80 ayat (1) huruf g menyesuaikan dengan kondisi tata ruang lingkup Kecamatan.

Pasal 83

- (1) Pelaku Usaha dalam bidang pembangunan perumahan dan/atau permukiman, wajib menyediakan prasarana Olahraga sebagai fasilitas umum sesuai standar yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai aset Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan rekomendasi dari Bupati melalui :
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Olahraga; dan
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang tata

ruang.

Pasal 84

- (1) Bupati dapat memberikan insentif atau Penghargaan Olahraga kepada Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat yang menyediakan dan/atau memberikan bantuan Prasarana dan Sarana Keolahragaan di Daerah.
- (2) Pemberian insentif atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Setiap penggunaan dan/atau pemanfaatan Prasarana dan Sarana Keolahragaan milik Pemerintah Daerah dikenakan retribusi.
- (2) Jenis pelayanan yang dikenakan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada seluruh Prasarana dan Sarana Keolahragaan milik Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran retribusi penggunaan dan/atau pemanfaatan Prasarana dan Sarana Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur retribusi Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara penggunaan dan/atau pemanfaatan Prasarana dan Sarana Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi atlet berprestasi dalam meningkatkan kemampuan Prestasi Olahraga dan dalam melaksanakan persiapan kejuaraan dan pasca kejuaraan.
- (2) Fasilitas yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembebasan retribusi Prasarana dan Sarana Keolahragaan milik Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pembebasan retribusi penggunaan fasilitas Prasarana dan Sarana Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PENGHARGAAN, INSENTIF DAN DISPENSASI

Bagian Kesatu Penghargaan

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan Olahraga kepada:
 - a. Olahragawan;
 - b. Pelaku Olahraga;
 - c. Organisasi Olahraga;

- d. lembaga pemerintah;
 - e. swasta;
 - f. badan usaha; dan
 - g. Perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga;
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 88

- (1) Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 diberikan dalam bentuk:
- a. kemudahan;
 - b. beasiswa;
 - c. pekerjaan;
 - d. kenaikan pangkat luar biasa;
 - e. tanda kehormatan;
 - f. kewarganegaraan;
 - g. kesejahteraan; dan/atau
 - h. bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan Olahraga.
- (2) Bentuk penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Prestasi dan jasa yang bersangkutan.
- (3) Pemberian penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bimbingan keterampilan hidup kepada Olahragawan.
- (4) Pemberian penghargaan Olahraga berupa beasiswa dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf g diberikan secara berkelanjutan.
- (5) Nilai penghargaan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Nilai penghargaan Olahraga dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD menggunakan perhitungan yang bersifat sementara dan/atau asumsi dengan memperhatikan jumlah kejuaraan tingkat provinsi, tingkat nasional dan internasional yang diikuti oleh Daerah pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Bentuk penghargaan Olahraga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dapat berupa:
- a. bonus dalam bentuk uang; dan/atau
 - b. bonus dalam bentuk barang.
- (8) Pemberian penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah membentuk tim penilai dalam rangka pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam pemberian Penghargaan Olahraga di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan tim penilai, kualifikasi anggota tim penilai, dan personalia keanggotaan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Selain diberikan penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Olahragawan dan Pelaku Olahraga juga diberikan perlindungan jaminan sosial.
- (2) Perlindungan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Sistem jaminan sosial nasional yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Insentif

Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dalam rangka menyelenggarakan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 92

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 diberikan kepada:
 - a. Olahragawan;
 - b. Pelatih; dan/atau
 - c. Pendamping Olahragawan Penyandang Disabilitas.
- (2) Olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus:
 - a. mengikuti pelatihan secara teratur yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. mewakili Daerah dalam kejuaraan olahraga.
- (3) Pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus:
 - a. memberi pelatihan secara teratur yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau

- b. mendampingi Olahragawan yang mengikuti kejuaraan olahraga mewakili Daerah.
- (4) Pendamping Olahragawan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus mendampingi Olahragawan penyandang disabilitas dalam pelatihan dan kejuaraan Olahraga.

Pasal 93

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 diberikan dalam bentuk:

- a. uang;
- b. barang;
- c. jaminan kesehatan; dan/atau
- d. penunjang gizi.

Pasal 94

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Dispensasi

Pasal 95

- (1) Pemerintah Daerah membantu memberikan pengurusan dispensasi kepada:
 - a. Organisasi Olahraga;
 - b. Pegiat Olahraga;
 - c. Pelaku Olahraga;
 - d. lembaga pemerintah/swasta; dan/atau
 - e. perseorangan yang mengikuti kompetisi dan/atau turnamen dan/atau event olahraga.
- (2) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Bagian Kesatu Peran Serta Masyarakat

Pasal 96

- (1) Masyarakat mempunyai hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Keolahragaan.
- (2) Masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh pengetahuan tentang Keolahragaan dan informasi kemajuan Olahraga di Daerah dan/atau informasi kemajuan Olahraga nasional.
- (3) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan Keolahragaan.
- (4) Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan/atau pelayanan kegiatan Olahraga.

Pasal 97

Masyarakat dapat berperan serta dalam Pembinaan dan Pengembangan Olahraga dengan cara:

- a. melakukan kegiatan Olahraga;
- b. memilih dan mengikuti jenis atau cabang Olahraga sesuai bakat dan minat;
- c. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, Pembinaan dan Pengembangan dalam Keolahragaan;
- d. menjadi Pelaku Olahraga; dan/atau
- e. turut serta mendorong Pembinaan dan Pengembangan Olahraga.

Pasal 98

Dalam Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan, Masyarakat menjaga dan memelihara Prasarana dan Sarana Olahraga serta fasilitas pendukung Olahraga.

Bagian Kedua Peran Serta Pelaku Usaha

Pasal 99

Pelaku Usaha dapat berperan serta dalam Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan dengan cara:

- a. menyediakan Prasarana dan Sarana Olahraga;
- b. menyelenggarakan kegiatan Olahraga secara rutin yang diikuti oleh karyawan dan/atau Masyarakat;
- c. memberikan bantuan dana; dan/atau
- d. memberikan dukungan sumber daya dalam Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.

BAB XIV

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 100

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam

penyelenggaraan Keolahragaan.

- (2) Bentuk kerja sama Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan Prasarana Olahraga;
 - b. penyediaan sarana Olahraga;
 - c. penyelenggaraan kegiatan Olahraga;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Olahraga;
 - f. penyusunan standar kompetensi khusus;
 - g. penyelenggaraan sertifikasi khusus tenaga Keolahragaan; dan/atau
 - h. perizinan.
- (3) Kerja sama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk kemitraan dengan Organisasi Olahraga, Pelaku Usaha, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penyediaan dana kegiatan Olahraga;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - c. penyediaan dan pengembangan Prasarana dan Sarana ; dan
 - d. kemitraan lain sesuai kesepakatan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB XV HIBAH KEOLAHRAGAAN

Pasal 102

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah kepada Organisasi Olahraga dan Masyarakat Olahraga di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XVI SISTEM INFORMASI KEOLAHRAGAAN

Pasal 103

- (1) Pemerintah Daerah membentuk sistem informasi Keolahragaan yang terintegrasi dengan sistem informasi Keolahragaan nasional.
- (2) Sistem informasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. Perencanaan Keolahragaan Daerah;

- b. Potensi Olahraga Daerah;
 - c. data Olahragawan;
 - d. data Tenaga Keolahragaan;
 - e. Prasarana dan Sarana ; dan/atau
 - f. Penghargaan Olahraga.
- (3) Pembentukan sistem informasi Keolahragaan dan fasilitasi pembentukan sistem informasi Keolahragaan di Daerah dilaksanakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang:
- a. Keolahragaan;
 - b. komunikasi dan informatika; dan
 - c. perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 104

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan data Keolahragaan Daerah untuk kepentingan Olahraga melalui pembentukan sistem data Keolahragaan terpadu sebagai satu data Olahraga.
- (2) Sistem data Keolahragaan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data mengenai:
- a. pembinaan;
 - b. pengembangan;
 - c. penghargaan; dan
 - d. kesejahteraan Olahragawan dan Pelaku Olahraga.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan sistem informasi Keolahragaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka optimalisasi sistem informasi Keolahragaan Daerah.
- (4) Masyarakat dapat memberikan informasi dan data Keolahragaan ke dalam sistem data Keolahragaan terpadu.
- (5) Pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan sistem data Keolahragaan terpadu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keolahragaan mengumpulkan, mengolah, menganalisis data, dan informasi Keolahragaan.
- (2) Data dan Informasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam 1 (satu) portal daring dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Portal daring berisi data dan informasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyajikan data dan informasi paling sedikit meliputi:
- a. kebijakan nasional dan Daerah dalam bidang Olahraga;
 - b. Organisasi Olahraga di Daerah;

- c. Pelaku Olahraga Daerah;
 - d. penyelenggaraan kegiatan Olahraga di Daerah; dan
 - e. Prasarana dan Sarana Olahraga Daerah.
- (4) Data dan informasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakses oleh Forum Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah, pengurus organisasi Olahraga, Pelaku Olahraga, pemangku kepentingan Keolahragaan, dan Masyarakat.

Pasal 106

- (1) Akses data dan Informasi Keolahragaan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan Keolahragaan wajib diberikan kemudahan dan menerapkan asas timbal balik untuk pengembangan kemajuan Keolahragaan Daerah.
- (2) Timbal balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyerahan salinan hasil penelitian, pencantuman sumber data dan informasi Keolahragaan, dan penggunaan hasil penelitian dan pengembangan Keolahragaan untuk pengembangan kemajuan Keolahragaan Daerah.

BAB XVII PENGAWASAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 107

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pengendalian internal;
 - b. koordinasi;
 - c. pelaporan;
 - d. monitoring; dan
 - e. evaluasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN DI DESA

Pasal 108

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan penyelenggaraan Keolahragaan di Desa.

- (2) Penyelenggaraan Keolahragaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku secara mutatis mutandis dalam Penyelenggaraan Keolahragaan di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Keolahragaan di Desa diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX PENDANAAN

Pasal 109

Pendanaan Pelaksanaan Penyelenggaraan Keolahragaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal Daerah.

Pasal 110

- (1) Pendanaan Keolahragaan Daerah menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, Pelaku Usaha, dan Masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan Organisasi Olahraga, Pelaku Usaha, dan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX LARANGAN

Pasal 111

Setiap orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan Prasarana Olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah Daerah tanpa ijin atau persetujuan dari yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

- (1) Setiap warga Masyarakat dan/atau Pelaku Olahraga dalam melaksanakan kegiatan Olahraga dilarang menggunakan doping, minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol, dan penyalahgunaan narkoba serta psikotropika.
- (2) Setiap Orang yang melakukan kegiatan Olahraga dilarang mengganggu ketertiban umum dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 113

- (1) Setiap penyelenggara kejuaraan Olahraga yang melakukan pelanggaran

terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatalan rekomendasi atau pencatatan;
- c. pencabutan perizinan; dan/atau
- d. denda administratif.

(2) Setiap Orang yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. denda administratif.

(3) Setiap organisasi yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. denda administratif.

(4) Penyelenggara Kejuaraan Olahraga yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pencabutan perizinan; dan/atau
- d. denda administratif.

(5) Penyelenggara kejuaraan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. denda administratif.

(6) Pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pencabutan perizinan; dan/atau
- d. denda administratif.

(7) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf d, ayat (4) huruf d, ayat (5) huruf c, merupakan penerimaan Daerah.

- (8) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 114

- (1) Selain pejabat penyidik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan Keolahragaan, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan Keolahragaan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan usaha tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana penyelenggaraan Keolahragaan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan Keolahragaan;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan Keolahragaan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan Keolahragaan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan Keolahragaan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang mengenai Hukum Acara Pidana

BAB XXIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 115

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 dan Pasal 112, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 116

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. semua kebijakan Daerah mengenai Keolahragaan di Daerah yang ditetapkan sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- b. program dan kegiatan Keolahragaan yang sudah ada tetap dilaksanakan sampai dengan ditetapkan program dan kegiatan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 117

Pada saat ketentuan Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) berlaku maka:

- a. pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II; dan
- b. pidana denda kategori II sebagaimana dimaksud pada huruf a sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 118

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 119

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 21 Oktober 2024
BUPATI KOTABARU,

ttd

SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 21 Oktober 2024
Plh. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

HAIRUL ASWANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 7 NOMOR 2024

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN NOMOR (7-100/2024);

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan tujuan negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya yang termaktub dalam alinea keempat, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Upaya memajukan kesejahteraan umum dilakukan salah satunya melalui instrumen pembangunan nasional di bidang Keolahragaan yang merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan UUDNRI Tahun 1945.

Dalam upaya penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang keolahraagan, dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Pemerintah Kabupaten Kotabaru perlu menindaklanjuti dengan penyesuain kebijakan daerah yang ada terkait dengan Keolahragaan.

Adanya penganggaran bidang olahraga di daerah yang secara umum masih sangat tergantung dengan dana dari Pemerintah Daerah serta mekanisme dana hibah dalam praktiknya riskan menimbulkan persoalan hukum. Hal ini pada akhirnya akan memengaruhi pelaksanaan sistem Keolahragaan nasional, khususnya di bidang olahraga prestasi daerah.

Ruang lingkup pengaturan Keolahragaan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: hak dan kewajiban Masyarakat; tugas, kewenangan, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; Pembinaan dan Pengembangan Olahraga; pengelolaan Keolahragaan; Kejuaraan Olahraga; pelaku olahraga; cabang olahraga unggulan; Prasarana dan Sarana olahraga; penghargaan, insentif dan dispensasi; peran serta masyarakat dan pelaku usaha; kerja sama dan kemitraan; hibah Keolahragaan; sistem informasi Keolahragaan; pengawasan Keolahragaan; penyelenggaraan Keolahragaan di desa; pendanaan; larangan; sanksi administratif; ketentuan penyidikan; dan ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud “asas kebangsaan” adalah bahwa Penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan dengan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme masyarakat serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud “asas gotong royong” adalah bahwa Penyelenggaraan Keolahragaan menjamin sinergi dan partisipasi aktif masyarakat bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah mencapai tujuan Keolahragaan.

Huruf c

Yang dimaksud “asas keadilan” adalah penyelenggaraan Keolahragaan menjunjung keadilan yang merata.

Huruf d

Yang dimaksud “asas pembudayaan” adalah penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan melalui proses sosial, perbuatan, dan cara memajukan olahraga sehingga menjadi kebiasaan hidup masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud “asas manfaat” adalah bahwa Penyelenggaraan Keolahragaan berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud “asas kebhinekaan” adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah dan budaya.

Huruf g

Yang dimaksud “asas partisipatif” adalah dalam Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha.

Huruf h

Yang dimaksud “asas keterpaduan” adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf i

Yang dimaksud “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Keolahragaan dialokasikan secara terencana dan terus menerus.

Huruf j

Yang dimaksud “asas aksesibilitas” adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan harus dapat memberikan kemudahan, ketersediaan, dan keterjangkauan bagi masyarakat untuk memanfaatkan sarana dan prasarana olahraga.

Huruf k

Yang dimaksud “asas sportivitas” adalah dalam pembinaan dan pengembangan Keolahragaan tetap menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran.

Huruf l

Yang dimaksud “asas demokratis” adalah bahwa Penyelenggaraan Keolahragaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan Keolahragaan.

Huruf m

Yang dimaksud “asas akuntabilitas” adalah dalam penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adanya tanggung jawab.

Huruf n

Yang dimaksud “ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan pelaksanaan Keolahragaan.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kejuaraan olahraga” adalah pertandingan/perlombaan untuk satu jenis cabang olahraga dan/ atau pertandingan/perlombaan untuk beberapa jenis cabang olahraga.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “prasarana” adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau Penyelenggaraan Keolahragaan.

Yang dimaksud dengan “sarana” adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "kemudahan", antara lain, adalah pemudahan dalam hal akses terhadap sumber daya Keolahragaan dan pemberian bantuan.

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mengoordinasikan” adalah suatu proses kegiatan untuk penyesuaian dan penganturan diantara para pihak dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Keolahragaan agar terjadi kerja sama yang harmonis dan sinergis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “melalui gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat” adalah kegiatan yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami, menghayati manfaat Olahraga, membangkitkan minat masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat, dan menguasai gerak dasar Olahraga serta menjadikan Olahraga sebagai budaya hidup.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “penelusuran sumber potensi bibit Olahragawan berbakat” adalah kegiatan untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan/atau pengukuran, seleksi, dan/atau pengamatan dalam pertandingan atau perlombaan dan/atau kejuaraan.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perkumpulan, klub, atau sanggar Olahraga” dalam ketentuan ini termasuk sanggar Olahraga dan perkumpulan yang ada di lingkungan masyarakat setempat sepanjang melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pendidikan anak usia dini” adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir samapi dengan 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pendidikan formal” adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yang dimaksud dengan “jenjang pendidikan” adalah pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pendidikan nonformal” adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “akreditasi sekolah” adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan suatu Sekolah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh BAN-S/M yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pelaku usaha” dalam ketentuan ini adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan sektor swasta.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Yang dimaksud dengan "perkumpulan Olahraga Masyarakat" adalah kumpulan orang yang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan dalam bidang Olahraga Masyarakat, misalnya sanggar dan klub.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan induk organisasi cabang olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerjasama dengan membentuk organisasi olahraga bertujuan membina dan mengembangkan satu cabang/jenis olahraga.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “prioritas” adalah diutamakannya olahraga unggulan untuk mendapatkan perhatian dari Daerah dan Dunia Usaha (CSR) baik berupa pembinaan, pelatihan maupun pendanaan.

Pasal 32

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sumber daya manusia” adalah semua aspek yang berkaitan dengan sumber daya manusia untuk Keolahragaan diantaranya meningkatkan kemampuan pelatih dan juri olahraga.

Pasal 34

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "sesuai dengan kebutuhan" adalah sesuai dengan kebutuhan cabang profesional.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jalur pendidikan” adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai tujuan pendidikan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "bantuan pendanaan" adalah bantuan pemerintah yang berasal dari anggaran hibah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "Olahraga berbasis teknologi" adalah Olahraga bersifat kompetitif dan interaktif yang menggunakan perantara perangkat dan/atau peralatan dengan memanfaatkan inovasi teknologi elektronik.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 52
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 53
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "Organisasi Olahraga fungsional" adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) atau lebih cabang Olahraga Amatir dan/atau Olahraga Profesional dalam lingkup Olahraga pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi berdasarkan fungsi Keolahragaan atau Olahraga

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 57

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "teknis kecabangan" adalah hal teknis terkait karakteristik dan peraturan pertandingan/perlombaan suatu cabang Olahraga.

Pasal 60

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 63
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “secara berkala” adalah bentuk kejuaraan yang dilakukan secara rutin dan menjadi agenda satuan pendidikan baik setiap semester atau setiap tahun Atau setiap tiga bulan dan tidak mengganggu keberlangsungan proses belajar (pendidikan) contohnya class mitting, kejuaraan antar sekolah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 68
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “olahragawan amatir” adalah pengolahraga yang melakukan kegiatan pelatihan olahraga secara teratur dan mengikuti kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “olahragawan profesional” adalah setiap orang yang berolahraga untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 81
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 82
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 83
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 84
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 85
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 86
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “beasiswa” adalah bantuan sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik termasuk biaya pribadi peserta didik.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 92

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 96

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 110

Yang dimaksud dengan “meniadakan prasarana olahraga” adalah tindakan/perbuatan menghilangkan prasarana olahraga, misalnya, melalui penjualan kepemilikan, penggusuran, dan/atau perbuatan lain yang menyebabkan hilangnya prasarana olahraga.

Yang dimaksud dengan “mengalihfungsikan prasarana olahraga” adalah beralihnya fungsi prasarana olahraga menjadi fungsi kegiatan lain di luar olahraga.

Pasal 111

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “doping” adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (6)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 114

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 115

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 116

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 3

KABUPATEN KOTABARU